

Lampiran I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 98/PMK.05/2008
TENTANG : PELIMPAHAN WEWENANG
PENERBITAN SURAT KUASA
UMUM PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN KEPADA
KEPALA KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA

SURAT KUASA UMUM
Nomor

Dalam kewenangannya untuk mewakili kepentingan Pemerintah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah sebagai pengelola rekening Bank/Kantor Pos Operasional III Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Bank/Kantor Pos, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan ini memberi kuasa kepada :

PEMIMPIN BANK/KANTOR POS

guna melakukan tindakan untuk dan atas nama Menteri Keuangan dalam hal membebani langsung Rekening BO III PBB dalam rangka Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya apabila hari Jumat libur dan tanggal batas akhir penerimaan PBB tahun anggaran yang bersangkutan, untuk ditransfer/dipindahbukukan kepada Instansi yang berhak, yaitu ke rekening :

1. Kas Negara sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari saldo penerimaan PBB, sebagai penerimaan untuk Pemerintah Pusat;
2. Kas Daerah Provinsi sebesar 16,2% (enam belas koma dua perseratus) dari saldo penerimaan PBB;
3. Kas Daerah kabupaten/Kota sebesar 64,8% (enam puluh empat koma delapan perseratus) dari saldo penerimaan PBB;
4. Kas Negara sebesar 9% (sembilan perseratus) dari saldo penerimaan PBB, sebagai Biaya Pemungutan PBB

Nota Debet atas transfer/pemindahbukuan, Nota Kredit/berita tambah atas pelimpahan dari Bank/Pos Persepsi, Rekening Koran mingguan dan akhir bulan, hendaknya dikirimkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan serta kepada Direktur Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di Jakarta.

.....
a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA,
.....

.....
NIP

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

ttd.

Antonius Suharto
NIP 060041107

Lampiran II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR : 98/PMK.05/2008

TENTANG : PELIMPAHAN WEWENANG
PENERBITAN SURAT KUASA
UMUM PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN KEPADA
KEPALA KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA

SURAT KUASA UMUM

Nomor

Dalam kewenangannya untuk mewakili kepentingan Pemerintah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah sebagai pengelola rekening Bank/Kantor Pos Operasional III Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Bank/Kantor Pos, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan ini memberi kuasa kepada :

PEMIMPIN BANK/KANTOR POS

.....

guna melakukan tindakan untuk dan atas nama Menteri Keuangan dalam hal membebani langsung Rekening BO III BPHTB dalam rangka Pembagian Hasil Penerimaan BPHTB antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada setiap hari Rabu atau hari kerja berikutnya apabila hari Rabu libur dan tanggal batas akhir penerimaan BPHTB tahun anggaran yang bersangkutan, untuk ditransfer/dipindahbukukan kepada Instansi yang berhak, yaitu ke rekening :

1. Kas Negara sebesar 20% (Dua puluh perseratus) dari saldo penerimaan BPHTB, sebagai penerimaan untuk Pemerintah Pusat;
2. Kas Daerah Provinsi sebesar 16% (enam belas perseratus) dari saldo penerimaan BPHTB;
3. Kas Daerah kabupaten/Kota sebesar 64% (enam puluh empat perseratus) dari saldo penerimaan BPHTB.

Nota Debet atas transfer/pemindahbukukan tersebut, Nota Kredit/berita tam bah atas pelimpahan dari Bank/Pos Persepsi, Rekening Koran mingguan dan akhir bulan, hendaknya dikirimkan ke Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama/Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan serta kepada Direktur Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di Jakarta.

.....
a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA,
.....

.....
NIP

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

ttd.

Antonius Suharto
NIP 060041107